

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang membuat bertambahnya permasalahan semua aspek kehidupan berkembang dengan sangat cepat. Ada tiga moda transportasi yang digunakan yaitu moda transportasi darat, laut dan udara, dari ketiga moda transportasi tersebut transportasi yang paling banyak digunakan adalah transportasi darat. Terdapat dua unsur utama yang harus tersedia agar terselenggaranya transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau yaitu, sarana berupa kendaraan serta prasarana yang meliputi tersedianya jalan, jembatan, maupun marka lalu lintas. Menurut data Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 tercatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil SP2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010. Pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya juga menyebabkan mobilitas penduduk semakin tinggi, hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Dilihat pada naiknya angka kematian akibat kecelakaan lalin sebesar 33% menjadi 12,4% pada tahun 2018, dibandingkan 2009 yang hanya 8,6%(Badan Pusat Statistik, 2020). Berdasarkan data di atas terlihat jelas bahwa tingkat keselamatan angkutan darat masih sangat rendah, sehingga diperlukan kesadaran bersama dari semua pihak untuk memastikan bahwa seluruh elemen angkutan darat dalam keadaan terbaik dan aman, termasuk kondisi fisiknya kendaraan. Semakin meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 48 telah mengamanatkan bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis kendaraan meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan tekniskendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, serta penempelan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan laik jalan adalah emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem

rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, serta kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. Untuk mencapai kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan maka dilakukanlah pengujian kendaraan bermotor. Hal ini senada dengan apa yang telah tersurat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi, bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/ atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, tujuan dilaksanakannya pengujian kendaraan bermotor khususnya uji berkala adalah, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, kemudian melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor, serta memberikan pelayanan umum berupa jasa pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pengujian kendaraan yang bermotor yang profesional dan akuntabel serta hasil uji yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta bagian yang tidak kalah pentingnya yaitu sumber daya manusia yang ahli dan kompeten dibidang pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 Pasal 122 ayat (1), dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor. Sedangkan untuk memperoleh sertifikat kompetensi, penguji harus memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat serta dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi. Dalam rangka pemenuhan terhadap tenaga ahli dan kompeten dibidang pengujian kendaraan bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan telah mendidik dan melatih calon-calon penguji kendaraan bermotor melalui program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor. Salah satu program didalam pendidikan dan pelatihan taruna Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP).

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu tempat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP) taruna Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2021.

I.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sukoharjo ini yaitu dimana taruna melaksanakan kegiatan berupa Pengujian kendaraan Bermotor. Namun dalam kegiatannya taruna tidak hanya sekedar mengamati bagaimana kegiatan dilapangan berlangsung, taruna juga mengikuti kegiatan tersebut secara aktif mulai dari kegiatan administrasi hingga pemeriksaan teknis pada kendaraan bermotor di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sukoharjo.

I.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo antara lain:

1. Menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang telah didapatkan di Kampus Politeknik keselamatan Transportasi Jalan
2. Mengetahui proses pengujian kendaraan di tempat pelaksanaan PKP mulai dari kegiatan administrasi hingga kegiatan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia kerja
4. Melatih kreatifitas berfikir didalam menyikapi permasalahan – permasalahan yang dihadapi di dunia kerja khususnya pada bidang pengujian kendaraan bermotor

1.4 Manfaat

Penulisan Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya pada bidang pengujian kendaraan bermotor, antara lain:

1. Bagi taruna, memperoleh pengetahuan dan pengalaman nyata di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sukoharjo.
2. Bagi kampus PKTJ, memperoleh masukan tentang evaluasi penyempurnaan kurikulum dan silabus program studi Diploma III

Pengujian Kendaraan Bermotor serta sebagai salah satu tolak ukur meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik.

3. Bagi UPKB Kabupaten Sukoharjo, mendapat masukan untuk perbaikan dalam hal meningkatkan pelaksanaan pengujian kendaraan dalam pelayanan masyarakat.

1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini berlangsung Selama tiga bulan. Dimulai pada tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini yaitu di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sukoharjo

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Praktek Kerja Profesi II di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sukoharjo ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan
Bab berisi tentang Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup, waktu dan tempat pelaksanaan PKP, serta Sistematika penulisan laporan.
- BAB II** : Deskripsi
Bab ini berisi mengenai gambaran umum yang mencakup sejarah dan perkembangan, profil, kelembagaan yang berisi tentang visi, misi, dan tujuan organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, tugas dan fungsi, dan metode kegiatan di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sukoharjo.
- BAB III** : Sistem Layanan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
Bab ini berisi tentang sistem kegiatan Praktek Kerja Profesi yang dilaksanakan di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sukoharjo terkait Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal yang meliputi administrasi, Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, perawatan dan perbaikan peralatan pengujian, kalibrasi peralatan pengujian, dan penerapan Sistem Manajemen K3 (HSE) yang eksisiting di

lokasi PKP.

BAB IV : Hasil Pelaksanaan PKP

Bab ini penulis menguraikan mengenai kondisi perawatan alat uji mekanis serta penerapan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

BAB V : Penutup

Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi setelah pengalaman melaksanakan PKP di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Sukoharjo.

Daftar Pustaka

Lampiran